



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 236/KEP/BPP/2025**

TENTANG

**PENGUKUHAN NITA CHRISTANTI AZIS, SH SEBAGAI BUNDA LITERASI
PERIODE 2025-2030**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya budaya kegemaran membaca, perlu partisipasi aktif masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan produktif;
 - b. bahwa untuk menciptakan budaya literasi di Kabupaten Padang Pariaman, perlu tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian sangat tinggi terhadap pemberdayaan keluarga sebagai pondasi dalam pemberdayaan masyarakat literasi sebagaimana telah dilakukan oleh Nita Christanti Azis, SH;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Nita Christanti Azis, SH Sebagai Bunda Literasi Periode 2025-2030;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang


- i. membangun masyarakat literasi yang cerdas informasi dan media dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Bapak Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang.